



**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SELAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
  - b. bahwa berdasarkan peninjauan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di kabupaten Luwu Utara, perlu mengubah besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, penetapan tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 206).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

**Pasal 1**

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, menetapkan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai berikut:

NO	Jenis Penggunaan/Pemakaian Kekayaan Daerah	Tarif (Rp)
1	Pemakaian / penggunaan Tanah sebagai berikut:	
	a. Pemakaian lapangan untuk pertunjukan/pertandingan/pameran yang menarik biaya dari pengunjung	300.000/ hari
	b. Untuk festival dan acara terbuka	250.000/hari
	c. Sewa tanah untuk reklame	1000/hari
	d. Sewa spanduk center milik daerah	1000/meter/hari
2	Pemakaian Bangunan meliputi:	
	a. Pemakaian MCK	1000/kali masuk
	b. Aula Nusantara	2.500.000/24 jam
	c. Asrama Nusantara	20.000/malam/orang
	d. Bengkel TTG (1 Unit)	150.000/hari
	e. Bengkel Otomotif (1 Unit)	150.000/hari
	f. Bengkel Bangunan (1 Unit)	150.000/hari
	g. Bengkel Las Listrik	150.000/hari
	h. Laboratorium Quality Control	300.000/sampel analisa
3	Pemakaian Ruangan meliputi:	
	a. Kamar VIP	200.000/kamar/malam
	b. Pemakaian Kamar (standar)	10.000/orang/malam

4	<p>c. Pemakaian bangsal</p> <p>Pemakaian kendaraan alat berat :</p> <p>a. Tyre Roller 1-3 Ton</p> <p>b. Tyre Roller vibrator/bomac 8-10 Ton</p> <p>c. Motor grader</p> <p>d. Wheel loader</p> <p>e. Compressor</p> <p>f. Aspal sprayer</p> <p>g. Dump truck</p> <p>h. Hand steamer</p> <p>i. Chain saw</p> <p>j. Mobil tangki air</p> <p>k. Beck hoe loader</p> <p>l. Excavator</p> <p>- PC 100</p> <p>- PC 200</p> <p>m. Bulldozer</p> <p>- type D-3</p> <p>- type D-6 keatas</p> <p>n. AMP mini</p> <p>o. Truk Tronton</p> <p>- pengangkutan 0 krn s/d 10 km</p> <p>- pengangkutan diatas 10 km</p>	<p>5000/orang/malam</p> <p>150.000/jam</p> <p>250.000/ .jam</p> <p>400.000/jam</p> <p>400.000/jam</p> <p>75.000/hari</p> <p>150.000/jam</p> <p>300.000/hari</p> <p>100.000/hari</p> <p>60.000/hari</p> <p>250.000/hari</p> <p>300.000/jam</p> <p>300.000/jam</p> <p>350.000/jam</p> <p>300.000/jam</p> <p>400.000/jam</p> <p>350.000/hari</p> <p>1.000.000,-</p> <p>1.000.000+(30.000*(jarak tempuh-10))</p>
5	<p>Pemakaian/ penggunaan alat-alat milik daerah meliputi:</p> <p>- Penggunaan alat mesin bor (YMB) lengkap untuk eksplorasi</p> <p>- Geolistik</p> <p>- Penggunaan theodolit digital (Nikon)</p> <p>- Penggunaan global postion system (GPS)</p> <p>- Penggunaan kompas geologi</p> <p>- Penggunaan palu geologi</p> <p>- Lab Bahasa Inggris ( 1 ruangan 20 unit)</p> <p>- Mesin jahit/ bordir (1 ruangan 10 buah)</p> <p>- Genset + travo las (Yanmar 1 buah)</p> <p>- Travo las (nantong 6 buah)</p>	<p>12 juta/titik</p> <p>750.000/hari</p> <p>75.000/hari</p> <p>100.000/hari</p> <p>50.000/hari</p> <p>50.000/hari</p> <p>250.000/bulan</p> <p>10.000/mesin/hari</p> <p>75.000/unit/hari</p> <p>50.000/unit/hari</p>

(2) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal, 02 Mei 2017.



Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 3 April 2017

 BUPATI LUWU UTARA, 



 INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 3 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017  
NOMOR .24